

PERUBAHAN- PEMBENTUKAN – PENGHAPUSAN – PENJUALAN – LELANG – BARANG MILIK NEGARA  
2026

Kpt 24 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 700 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, dan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1190/SDM.09-SPt/73/4/2026 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Soppeng, tertanggal 12 Mei 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 4/PMK.06/2015, Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

-Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2026.  
- Lamp. : = 1 hlm.

